



**Jenis Artikel:** Penelitian Kuantitatif

# Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Surya Adi Wicaksono\*, Nur Fadjrih Asyik, dan Wahidahwati



## AFILIASI:

Program Studi Magister Akuntansi,  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
Indonesia, Jawa Timur, Indonesia

## \*KORESPONDENSI:

surya.adiw18@gmail.com

DOI: 10.18196/rabin.v7i2.17893

## SITASI:

Wicaksono, S. A., Asyik, N. F., &  
Wahidahwati, W. (2023). Faktor-  
faktor yang Mempengaruhi  
Agresivitas Pajak. *Reviu Akuntansi  
dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 350-367.

## PROSES ARTIKEL

### Diterima:

13 Feb 2023

### Reviu:

29 Mar 2023

### Revisi:

13 Mei 2023

### Diterbitkan:

05 Sep 2023



## Abstrak

**Latar Belakang:** Perbedaan pandangan antara masyarakat dengan pemerintah dalam memandang pajak, pemerintah menganggap sebagai pendapatan sedangkan perusahaan menanggapi sebagai beban. Perbedaan cara pandang pajak ini mengakibatkan tingginya kasus pajak di Indonesia. Agresivitas pajak ialah tindakan perusahaan untuk meminimalisi beban pajak dengan memanfaatkan aturan pajak.

**Tujuan:** Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi.

**Metode Penelitian:** Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan sektor *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, *corporate governance* memperkuat pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak sedangkan *corporate governance* memperlemah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.

**Keterbatasan Penelitian:** Hanya berfokus pada perusahaan real estate dan properti merupakan keterbatasan dari penelitian ini.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang diuji kembali dengan menambahkan uji moderasi *corporate governance*.

**Kata kunci:** Likuiditas; *Leverage*; *Corporate Social Responsibility*; *Corporate Governance*; Agresivitas Pajak

## Pendahuluan

Persepsi tentang pajak antara pemerintah dan wajib pajak memiliki sebuah perbedaan, pemerintah menilai pajak merupakan suatu sumber penghasilan yang berasal dari rakyat yang dipergunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat sedangkan wajib pajak sering menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh wajib pajak sehingga menimbulkan berbagai masalah. Masalah perpajakan banyak dihadapi oleh negara-negara antara lain, rendahnya penerimaan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan pajak hingga terjadinya penyelewengan dan penyimpangan pajak (Susanto, 2016).

**Wicaksono, Asyik, & Wahidahwati**  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Sistem pemungutan pajak Indonesia sendiri menganut *self assesment system* dimana perusahaan menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan sistem tersebut perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengurangi beban pajak atau yang sering disebut dengan tindakan agresivitas pajak (Sukmawati & Rebecca, 2016). Tindakan agresivitas pajak masih diperbolehkan sepanjang dalam kategori penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena dalam pelaksanaannya tidak melanggar undang-undang, sedangkan *tax evasion* merupakan salah satu perlawanan pajak yang melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya (B.M & Wijaya, 2018). Kasus *tax evasion* sering kali terjadi di Indonesia antara lain ialah bocornya dokumen *Panama Papers* yang berhasil diungkap oleh *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) (Sudiarta, 2016). *Panama Papers* merupakan dokumen penting berisi keuangan rahasia yang tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Selain kasus *Panama Papers* baru-baru ini PT Sukses Garmindo juga terjerat kasus yaitu melakukan pemalsuan faktur pajak sehingga merugikan negara sebesar 9 miliar rupiah (Santoso, 2020).

Tindakan agresivitas pajak juga disebabkan oleh faktor-faktor intern perusahaan seperti kondisi keuangan perusahaan salah satunya ialah likuiditas (Fadli dkk, 2016). Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Pitria dan Wijaya (2018) mengemukakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan melakukan agresivitas pajak. Selain likuiditas, agresivitas pajak erat kaitannya dengan *leverage*. *Leverage* ialah rasio yang menandakan berapa porsi total asset terhadap hutangnya. Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi akan mengalokasikan laba pada periode selanjutnya agar perusahaan tetap dipercaya pihak ketiga. Pengakuan lebih awal terhadap bunga membuat pajak yang dibayarkan rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Susanto dkk (2018) memiliki hasil bahwa tidak terdapat hubungan *leverage* dengan agresivitas pajak dikarenakan terdapat lembaga pihak ketiga yang sentiasa akan mengawasi perusahaan dalam melaporkan laba perusahaan.

Disamping faktor internal perusahaan agresivitas pajak sering dihubungkan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah basis teori tentang perlunya perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi serta menjunjung tinggi moralitas. Penelitian Pradipta (2015) mengimplikasikan perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif, akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas untuk menutupi tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Oktaviana dan Wahidahwati (2017) yang menyatakan pemenuhan CSR yang dilakukan perusahaan selain memberikan dampak positif, terkadang memunculkan bias, banyak perusahaan yang memberikan CSR justru untuk menutupi berbagai kecurangan yang dilakukan, salah satunya penghindaran pajak perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin dkk (2019), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap resiko pajak.

Berdasarkan tiga variabel yang telah dibahas, terdapat variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan likuiditas, *leverage* dan CSR terhadap agresivitas pajak, yaitu *corporate governance*. *Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Saputra & Asyik, 2017). Prinsip *corporate governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesejahteraan. *Corporate governance* membantu pemerintah dalam mengawasi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan bagi *stakeholder corporate governance* memberikan perlindungan kepada mereka dalam menginvestasikan modalnya. Selain itu penerapan *corporate governance* juga dapat meminimalisasikan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan uraian yang berhubungan dengan likuiditas, CSR, agresivitas pajak dan *corporate governance* tersebut, dengan demikian maka peneliti akan menguji kembali perusahaan-perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Alasan peneliti memilih sektor properti dan *real estate* karena pada tahun-tahun tersebut sektor properti melemah sehingga pemerintah memberikan insentif pajak yang agar sektor tersebut dapat tumbuh kembali (Adji, 2019). Peneliti ingin menguji apakah insentif pajak tersebut mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak pada tahun-tahun dilakukannya penelitian tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan biasanya penelitian menggunakan variabel *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai pengukuran agresivitas pajak sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel *Cash Effective Tax Rate* (CETR) hal ini dikarenakan peneliti menganggap bahwa variabel CETR mampu mempertimbangkan lebih banyak hal, antara lain yaitu insentif pajak serta kelonggaran peraturan pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Penelitian selanjutnya akan menguji pengaruh variabel tersebut berdasarkan hipotesis yang ada terhadap keputusan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

## Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Anggraeni (2016) teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan *responsibility desicion making* kepada agen. Banyak pihak seperti prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang menguntungkan kedua belah pihak. Jensen dan Meckling (1979) menyatakan bahwa hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dikemukakan oleh teori keagenan. Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat suatu keputusan yang terbaik bagi prinsipal, dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) dijelaskan terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal. Membatasi divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak

kepada agen dan untuk mencegah *hazard* dari agen maka harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*).

*Agency theory* sering dikaitkan dengan praktek *corporate governance* yang terdapat di dalam perusahaan. Teori ini mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan dimana manajemen sering kali memanfaatkan asimetris informasi untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan perusahaan/prinsipal. Agen atau manajemen akan berusaha untuk melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan aturan-aturan yang masih diperbolehkan oleh pajak misalnya dengan memilih pendanaan melalui perbankan sehingga meningkatkan beban perusahaan yang bisa digunakan untuk pengurangan pajak. Selain itu manajemen bisa memilih penggunaan penyusutan di laporan keuangan yang memungkinkan dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak dalam tempo tertentu dengan memanfaatkan sifat pajak yaitu beda temporer. Dengan memanfaatkan beda temporer manajemen dapat menghasilkan laba akuntansi yang tinggi sedangkan laba fiskal yang rendah, hal ini digunakan agar manajemen mendapat bonus dari laba yang dicetak oleh laporan keuangan. Kepentingan tersebut berbeda dengan kepentingan investor yang tidak menginginkan adanya agresivitas pajak karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum. Prinsip-prinsip *corporate governance* dapat untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi di perusahaan. *Corporate governance* memiliki prinsip-prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesejahteraan. *Corporate governance* dapat membantu pemerintah dalam mengawasi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan bagi stakeholder memberikan perlindungan kepada mereka dalam menginvestasikan modalnya.

### **Teori Legitimasi**

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan secara kontinu berusaha untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma-norma dalam masyarakat. Legitimasi merupakan hal yang sangat diinginkan oleh perusahaan dengan memperolehnya maka perusahaan meningkatkan kekuatan secara maksimal untuk jangka waktu panjang melalui respon positif yang diterima perusahaan dari masyarakat dan para pelaku pasar saham (Migang & Dina, 2020). Perusahaan sentiasa berusaha memberikan pembenaran kegiatan yang dilakukannya menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan (Ghozali & Chariri, 2007). Teori legitimasi menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, lingkungan yang dimaksud tidak hanya masyarakat sekitar akan tetapi harus mampu mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Aalin, 2018).

Teori legitimasi mampu menjelaskan hubungan *corporate social responsibility* (CSR) dan agresivitas pajak didalam penelitian ini. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Col dan Patel (2016) pada perusahaan di Amerika Serikat menyatakan bahwa CSR digunakan perusahaan untuk menutupi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui skema *tax heaven*. Puspawati dkk (2018) menyatakan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya image negatif dari masyarakat kepada perusahaan atas tindakan

agresivitas pajak, maka perusahaan melakukan berbagai kegiatan sosial yang ditujukan kepada masyarakat.

### **Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

Tindakan agresivitas dalam perusahaan juga dapat dipicu oleh tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas juga merupakan suatu indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Menurut *agency theory* agen (manajemen) memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan perusahaan yang menguntungkan kepentingan dari manajemen, kepentingan agen dalam hal ini ialah penentuan terhadap pembayaran pajak. Manajemen perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik akan menghindari agresivitas pajak dikarenakan menghindari sanksi dan denda jika ternyata agresivitas pajak yang dilakukan manajemen terindikasi melanggar aturan pajak. Sukmawati dan Rebecca (2016) menjelaskan bahwa perusahaan yang dalam kondisi sehat dan tidak memiliki masalah terhadap arus kas sehingga mampu menanggung biaya-biaya termasuk biaya pajak. Pramana dan Wirakusuma (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan menghindari agresivitas pajak. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Dharmayanti (2019) pada perusahaan manufaktur pada tahun 2013-2017 serta Veneranda (2020) pada tahun 2015-2018 kedua penelitian tersebut memiliki hasil yang sama yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak artinya jika perusahaan memiliki likuiditas tinggi perusahaan akan sentiasa membayar kewajiban pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan yang seharusnya.

*H<sub>1</sub>: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.*

### **Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan tidak mungkin hanya didanai oleh satu dua individu atau kelompok. Pastinya perusahaan juga membutuhkan dana dari pihak ketiga salah satunya adalah dengan hutang. Pengukuran tingkat hutang seringkali menggunakan rasio *leverage*. *Leverage* selain digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan seringkali dihubungkan dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. *Leverage* merupakan tingkat pendanaan perusahaan yang didanai oleh hutang perusahaan, semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka akan semakin beban bunga yang didapat oleh perusahaan (Sukmawati & Rebecca, 2016). Beban bunga ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan Muliawati dan Karyada (2020). Pemanfaat beban bunga ini sejalan dengan *agency theory* dimana manajemen sentiasa memanfaatkan peluang untuk mengurangi beban pajak yang selanjutnya akan menaikkan laba setelah pajak yang diterima oleh perusahaan. Laba setelah pajak merupakan salah satu tolak ukur prinsipal untuk menilai kemampuan manajemen untuk mengatur keuangan perusahaan.

Selain itu penelitian yang dilakukan Nurhandono dan Firmansyah (2017) menyatakan bahwa perusahaan bersedia untuk menanggung resiko solvabilitas untuk meningkatkan *book tax diferent*. Beberapa penelitian di sektor manufaktur juga memberikan hasil dimana leverage memberikan pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak seperti penelitian yang dilakukan Fadli dkk (2016) pada tahun pengamatan 2011-2013 serta Hidayat dan Fitria (2018) pada tahun pengamatan 2013-2017, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur lebih memilih menggunakan modal yang didapat dari pihak ketiga yaitu kreditur dengan cara berhutang. Adisamartha dan Noviari (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi akan mengalokasikan laba pada periode selanjutnya pada periode berjalan agar perusahaan tetap dipercaya pihak ketiga sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

*H<sub>2</sub>: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.*

### **Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial atau disebut juga dengan CSR. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya image negatif dari masyarakat kepada perusahaan atas tindakan agresivitas pajak, maka perusahaan melakukan berbagai kegiatan sosial yang ditujukan kepada masyarakat (Puspawati dkk, 2018). Dengan dilakukannya kegiatan CSR tersebut diharapkan perusahaan tetap memperoleh legitimasi positif dari masyarakat. Legitimasi positif mempunyai arti penting bagi perusahaan karena dapat berpengaruh pada kelangsungan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Argumen di atas juga didukung dengan teori *stakeholder*, dimana perusahaan harus mempertimbangkan kepuasan semua pihak dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan dan pengambilan keputusan. Wujud perhatian dapat dilakukan dengan cara membina hubungan baik dengan pemerintah melalui ketaatannya membayar pajak tanpa ada tindakan agresivitas pajak Serta kegiatan CSR yang dijalankan oleh perusahaan itu merupakan sebuah kegiatan yang tidak hanya berfokus untuk mencari laba tetapi lebih mementingkan bidang sosial dan lingkungan (Migang & Dina, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Zummo dkk (2017) yang di Australia memberikan hasil bahwa CSR meningkatkan komunikasi pajak, artinya ialah CSR dapat mengurangi kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ortas dan Gallego-Álvarez (2020) di 30 negara menghasilkan bahwa semakin tinggi tingkat CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi komitmen terhadap masalah sosial sehingga menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

*H<sub>3</sub>: Corporate social responbility berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.*

### ***Corporate Governance* memoderasi pengaruh likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

*Corporate governance* merupakan suatu tindakan dimana perusahaan berusaha untuk menyeimbangkan dan mengurangi perbedaan kepentingan antara manajemen dan stakeholder. Dalam melakukan pembayaran beban dari kas tentunya perusahaan harus menaati prinsip dari *corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Wirakusuma (2019) misalnya yang menggunakan proksi kepemilikan konstitusional sebagai proksi dari *corporate governance* dimana hasilnya proksi tersebut memoderasi likuiditas. Peneliti mengungkapkan bahwa dengan adanya kepemilikan dari institusi lain memungkinkan bahwa perusahaan akan terus diawasi oleh perusahaan lain terutama dalam hal penggunaan sumber dayanya yaitu kas dan setara kas. Penelitian yang dilakukan Fahmi dan Adi (2020) memberikan hasil *corporate governance* memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak hal. Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan menggunakan komite audit dan komisaris independen. Adanya komisaris independen dan komite audit diharapkan sebagai komponen pengawasan yang ada di perusahaan dan mendorong manajemen untuk menghasilkan laba sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*H<sub>4</sub>: Corporate governance memoderasi pengaruh likuiditas dengan agresivitas pajak.*

### ***Corporate Governance* memoderasi pengaruh leverage terhadap Agresivitas Pajak**

Seperti penjelasan sebelumnya dimana *leverage* memberikan pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Dimana dalam penentuan sumber pemodal yang dilakukan oleh suatu entitas dipengaruhi oleh pertimbangan bagaimanakah sumber modal yang didapat apakah melalui hutang ataukah melalui penanaman investasi dari saham. Dalam penentuan hal-hal tersebut perlulah tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Corporate Governance*. Prasetya dkk (2020) dalam penelitiannya memberikan hasil dimana *corporate governance* yang diproksikan sebagai kepemilikan institusional mempengaruhi hubungan *leverage* dengan agresivitas pajak Aprianto dan Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sebagai salah satu pemegang saham menginginkan tingkat pengembalian yang sebesar-besarnya sehingga mempengaruhi perusahaan dalam menentukan tingkat hutang perusahaan. Muliawati dan Karyada (2020) menyatakan bahwa *corporate governance* yang diproksikan komisaris independen mempengaruhi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak hal ini disebabkan besarnya komisaris independen di perusahaan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menggunakan utang sebagai agresivitas pajak.

*H<sub>5</sub>: Corporate governance memoderasi pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak.*


**Corporate Governance memoderasi pengaruh Corporate Social responsibility terhadap Agresivitas Pajak**

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, oleh karena itu untuk mengurangi pandangan negatif dari masyarakat maka perusahaan menerapkan CSR yang diharapkan tetap memperoleh pandangan positif dari masyarakat. Tindakan agresivitas pajak disini juga dipengaruhi oleh *corporate governance*, dimana pelaksanaan agresivitas pajak tidak boleh merugikan para *stakeholder* dalam suatu perusahaan.

Martantina dan Soerjatno (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *corporate governance* yang diprosikan dewan direksi memberikan pengaruh terhadap hubungan CSR dengan agresivitas pajak. Hasil ini menindikasikan bahwan dewan direksi mempertimbangkan hubungan antara perusahaan dengan setiap individu atau kelompok sehingga dewan direksi akan sentiasa memikirkan ketahanan jangka panjang dan sentiasa akan mengawasi serta ikut andil dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan membatasi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Yogiswari dan Ramantha (2017) menyatakan bahwa sebagai perusahaan publik, perusahaan diharapkan dapat memusatkan perhatian untuk turut serta melaksanakan asas-asas dari *corporate governance* sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemegang saham. Khamdani (2019) memberikan hasil yang serupa dimana komite audit memberikan pengaruh hubungan CSR dengan agresivitas pajak.

**H<sub>6</sub>:** *Corporate governance* memoderasi pengaruh *corporate sosial responbility* dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dikembangkan, model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1** Model Penelitian



## Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan properti dan real estate pada tahun 2015-2019 yang didapat dari Bursa Efek Indonesia pada halaman <http://www.idx.co.id/>. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria peneliti menemukan laporan keuangan lengkap pada periode pengamatan pada halaman <http://www.idx.co.id/> dan perusahaan memiliki laba positif sehingga peneliti mendapatkan 150 data dari 30 perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan Agresivitas Pajak (AP) sebagai variabel dependen, variabel independen dalam penelitian ini adalah likuiditas (CR), *leverage* (DER) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), kemudian *Corporate Governance* (CG) sebagai variabel pemoderasi. Definisi dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1** Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi
Agresivitas Pajak	<i>Type Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> $\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$
Likuiditas	<i>Current Ratio (CR)</i> $= \frac{\text{Aset Lancar (Current Aset)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}} \times 100$
<i>Leverage</i>	<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> $= \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}} \times 100$
<i>Corporate Social Responsibility</i>	$CSRI \frac{\sum xy_i}{ni} \times 100\%$
<i>Corporate Governance</i>	$CG = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor yang diharapkan}} \times 100\%$

Pengujian hipotesis pada studi ini menggunakan regresi linier bergan dengan persamaan sebagai berikut untuk menguji Model 1 dan *Moderated Regression Analysis* untuk Model 2:

$$AP = \alpha + \beta_1 CR + \beta_2 DER + \beta_3 CSR + \beta_4 CG + e \dots (1)$$

$$AP = \alpha + \beta_1 CR + \beta_2 DER + \beta_3 CSR + \beta_4 CG + \beta_5 CR * CG + \beta_6 DER * CG + \beta_7 CSR * CG + e \dots (2)$$

Pada Model 1 dan 2, agresivitas pajak dilambangkan menggunakan AP. Likuiditas, *leverage*, *corporate governance* dan CSR masing-masing dilambangkan oleh CR, DER, CG dan CSR dengan koefisien betanya masing-masing. Adapun interaksi antara moderasi dengan variabel CR, DER dan CSR dilambangkan dengan CR\*CG, DER\*CG dan CSR\*CG dengan koefisien beta masing-masing.

## Hasil dan Pembahasan

Diberikan hasil statistik deskriptif pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 likuiditas memiliki nilai *Mean* (rata-rata) 2,85 dalam penelitian ini ialah 2,85 artinya ialah jumlah aktiva lancar sebanyak 2,85 kali dari utang lancar. *Mean* likuiditas tersebut baik dikarenakan diatas standar 200% (Kasmir, 2019). Rasio tersebut juga dapat diartikan bahwa perusahaan *real estate* dan properti dalam kategori aman dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang memiliki likuiditas baik cenderung memiliki hubungan baik dengan pemegang saham dan kreditur yang mendanai perusahaan.

**Tabel 2** Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CR	124	0,18	9,39	2,85	2,16
DER	124	0,03	1,83	0,64	0,48
CSR	124	0,01	0,33	0,20	0,08
CG	124	0,25	0,58	0,39	0,08
AP	124	0,00	0,39	0,10	0,09

Keterangan: CR: *current ratio*; DER: *debt to equity ratio*; CSR: *corporate social responsibility*; CG: *corporate governance*; AP: agresivitas pajak.

Variabel *leverage* memiliki *Mean* 0,64 yang memiliki arti rata-rata perusahaan *real estate* dan properti dalam pemenuhan kegiatan operasionalnya memerlukan dana dari utang sebanyak 64%. Tingginya *leverage* perusahaan *real estate* dan properti ini akan mempengaruhi laba rugi perusahaan dikarenakan mau tidak mau perusahaan harus menanggung beban bunga yang dikarenakan pengambilan utang kepada kreditur.

Variabel CSR memiliki *Mean* (nilai rata-rata) 0,20 menunjukkan bahwa pengungkapan CSR pada sektor *real estate* dan properti sangatlah minim yaitu 20% dari yang seharusnya distandarkan pada indeks GRI 4 atau 18 poin dari 91 poin GRI 4. Minimnya pengungkapan CSR merupakan masalah yang terjadi di Indonesia hal ini bisa dilihat pada sektor lain contohnya dalam penelitian Pramana dan Wirakusuma (2019) yang mengungkapkan Indeks CSR pada sektor pertambangan hanya sebesar 23 % dan penelitian dari Wijaya (2019) yang meneliti di sektor manufaktur dan barang konsumsi indeks CSR-nya hanya sebesar 16%. Rendahnya pengungkapan CSR dimungkinkan karena poengungkapan CSR masih bersifat sukarela.

Pada variabel agresivitas pajak nilai *mean* 0,10 memiliki pengertian ialah setiap 1 Rupiah laba yang dihasilkan oleh perusahaan *real estate* dan properti, perusahaan membayarkan pajak 0,10 Rupiah atau dapat diartikan bahwa perusahaan akan membayarkan 10% laba sebelum pajaknya ke pemerintah. Nilai rata-rata CETR 10% ini dapat diartikan bahwa sektor properti dan *real estate* cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Kecilnya rasio CETR ini dikarenakan terdapatnya beberapa insentif pajak perusahaan yang dikeluarkan pemerintah pada tahun penelitian. Adji (2019) menyatakan bahwa terdapat insentif pajak pada sektor properti antara lain penurunan tariff PPh pasal 22 dan peningkatan ambang batas pemungutan PPh 22 serta ambang batas PPnBM.

**Wicaksono, Asyik, & Wahidahwati**  
 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Analisis deskriptif variabel *corporate governance* memiliki *mean* 0,39 memiliki pengertian bahwa pada sektor properti dan *real estate* perusahaan memiliki rata-rata indeks 39% dari skor maksimum 100 % yang terdiri dari 4 komponen yaitu dewan komisaris, komite audit, manajemen dan *stakeholder*. Nilai indeks tersebut kecil dikarenakan beberapa hal antara lain masih kurangnya persentase kepemilikan saham dewan komisaris, kurangnya jumlah komisaris independen, masih adanya relasi antara manajemen dan dewan komisaris serta kurangnya persentase kepemilikan intitusional.

Pada penelitian ini terdapat outlier data dikarenakan pada uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* nilai signifikasi variabel dibawah 5% sehingga data yang sebelumnya berjumlah 150 data dieliminasi menjadi 124 data agar data dapat dilanjutkan untuk diuji.

**Tabel 3** Pengujian Hipotesis Model 1

Variabel	Coef	t-value	Sig
Cons	0,021	0,553	0,581
CR	-0,004	-1,087	0,279
DER	0,096	5,898	0,000
CSR	-0,109	-1,310	0,193
CG	0,134	1,585	0,116
N	124		
Adjusted R <sup>2</sup>	0,369		
F-Test	17,380		
P-Value	0,000		

Pengujian hipotesis pada Model 1 pada Tabel 3 menunjukan bahwa *p-value* pada uji kelayakan model atau Uji F menunjukan signifikasi 0,000 yang dapat disimpulkan bahwa model statistika tersebut layak untuk diuji. Nilai koefisien determinasi pada hipotesis kedua sebesar 0,369 (36,9%) menunjukan bahwa agresivitas pajak dapat dijelaskan dengan variabel likuiditas (CR), *leverage* (DER), *corporate social responsibility* (CSR) dan *corporate governance* (CG) sedangkan sisanya 62,1% oleh variabel lainnya

Pengujian hipotesis pada Model 2 pada Tabel 3 menunjukan bahwa *p-value* pada uji kelayakan model atau Uji F menunjukan signifikasi 0,000 yang dapat disimpulkan bahwa model statistika tersebut layak untuk diuji. Nilai koefisien determinasi pada hipotesis kedua sebesar 0,420 (42%) menunjukan bahwa agresivitas pajak dapat dijelaskan dengan variabel likuiditas (CR), *leverage* (DER), *corporate social responsibility* (CSR), likuiditas (CR) yang dimoderasi oleh *corporate governance* (CG), *leverage* (DER) yang dimoderasi oleh *corporate governance* (CG), *corporate social responsibility* (CSR) yang dimoderasi oleh *corporate governance* (CG); dan *corporate governance* (CG) sedangkan sisanya 58% oleh variabel lainnya.

**Wicaksono, Asyik, & Wahidahwati**  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

**Tabel 4** Pengujian Hipotesis Model 2

Variabel	Coef	t-value	Sig
(Constant)	-0,055	-0,730	0,467
CR	-0,005	-0,062	0,950
DER	0,539	6,268	0,000
CSR	-0,076	-0,948	0,345
CG	0,309	3,216	0,002
CR*CG	0,197	1,985	0,049
DER*CG	0,237	2,506	0,014
CSR*CG	-0,334	-2,949	0,004
N	124		
Adjusted R <sup>2</sup>	0,420		
F-Test	12,001		
P-Value	0,000		

#### **Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

Pada Tabel 3 nilai koefisien likuiditas (CR) ialah 0,279 yang berarti likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini meskipun likuiditas memiliki *mean* yang tinggi akan tetapi tidak mempengaruhi ada tidaknya agresivitas pajak di sektor ini. Rasio pembayaran pajak yang kecil jika dibandingkan dengan laba perusahaan ini dikarenakan terdapatnya beberapa insentif pajak perusahaan bukan dari likuiditas perusahaan yang besar. Insentif pajak yang ada pada tahun pengamatan tersebut berupa Insentif pajak berupa pertambahan ambang batas pajak PPh 22 dan PPnBM, serta penurunan tariff PPh 22 (Adji, 2019). Tidak terdapat hubungan antara likuiditas dengan agresivitas pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yogiswari dan Ramantha (2017), Tiaras dan Wijaya (2015), Krisjayanti dkk (2022) Hal ini mengindikasikan pada perusahaan properti dan *real estate* perusahaan akan berusaha untuk memenuhi kewajiban pajak perusahaan dengan tidak melakukan usaha agresivitas pajak walaupun perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Selain itu likuiditas yang tinggi pada perusahaan *real estate* dan properti digunakan untuk menjalankan operasional perusahaannya bukan untuk agresivitas pajak.

#### **Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak**

Pada Tabel 3 nilai koefisien *leverage* 0,096 dengan signifikansi sebesar 0,000 atau dibawah 0,050 yang dapat disimpulkan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini DER rata-rata perusahaan tinggi yaitu 0,64 sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan di real estate dan properti lebih memilih menggunakan hutang untuk menjalankan perusahaan. Hutang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang dimana beban bunga ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan (Muliawati & Karyada, 2020). Adisamartha dan Noviyari (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi akan mengalokasikan laba pada periode selanjutnya pada periode berjalan agar agar perusahaan tetap dipercaya pihak ketiga sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak Hasil dalam penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Karyada (2020), Adisamartha dan Noviyari (2015),

Sukmawati dan Rebecca (2016), Hidayat dkk (2018), Nurhandono dan Firmansyah (2017), *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak diterima.

#### **Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Pada Tabel 3 CSR memiliki koefisien -0,109 dengan nilai signifikansi kedua variabel tersebut yaitu 0,193 atau diatas 0,05 yang memiliki kesimpulan hipotesis ketiga ditolak. Tidak terdapatnya hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak memberikan indikasi dimana perusahaan tidak menggunakan biaya CSR untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012). Hasil dalam penelitian ini memberikan sanggahan teori legitimasi positif dimana perusahaan akan sentiasa menjaga legitimasi (citra perusahaan) agar dapat dilihat baik. Di dalam penelitian ini tidak berhubungannya hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak dimungkinkan karena nilai variabel pengungkapan CSR pada penelitian ini kecil (rata-rata indeks CSR 0,20) sehingga berbeda dengan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya mengatakan bahwa terdapat teori legitimasi positif terutama penelitian yang berasal dari negara-negara yang tingkat pengungkapan CSRnya tinggi Zeng (2019).

#### **Pengaruh *Corporate Governance* memoderasi pengaruh likuiditas terhadap Agresivitas Pajak**

Pada Tabel 4 nilai koefisien moderasi pertama 0,197 atau positif serta tingkat signifikansi moderasi 1 sebesar 0,049 atau dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-empat *corporate governance* memoderasi pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak diterima. Pengaruh tersebut dapat mengindikasikan bahwa pada penelitian ini *agency theory* terjadi dimana manajemen akan melakukan agresivitas pajak untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui skema pemanfaatan likuiditas perusahaan dikarenakan kurang berpartisipasinya pemegang saham dalam melakukan usaha untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramana dan Wirakusuma (2019) dimana hasilnya *corporate governance* tersebut memoderasi likuiditas. Peneliti mengungkapkan bahwa dengan adanya kepemilikan dari institusi lain memungkinkan bahwa perusahaan akan terus diawasi oleh perusahaan lain terutama dalam hal penggunaan sumber dayanya yaitu kas dan setara kas. Selain itu penelitian Yogiswari dan Ramantha (2017) serta penelitian dari Rafli dan Ananda (2020) *corporate governance* memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak. Rafli dan Ananda (2020) mengungkapkan bahwa dengan adanya komite audit di dalam perusahaan akan mengurangi tingkat agresivitas pajak dikarenakan adanya pengawasan ekstra yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian dari Fahmi dan Adi (2020) memberikan hasil yang sama yaitu *corporate governance* memoderasi hubungan likuiditas dengan agresivitas pajak hal. Dalam penelitian ini *corporate governance* diprosikan menggunakan komite audit dan komisaris independen. Adanya komisaris independen dan komite audit diharapkan sebagai komponen pengawasan yang ada di perusahaan dan mendorong manajemen untuk menghasilkan laba sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fahmi & Adi, 2020).

### **Pengaruh *Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan Tabel 4 nilai  $DER \cdot CG$  memiliki koefisien 0,237 dan tingkat signifikansi bernilai sebesar 0,014 atau dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-empat pengaruh *corporate governance* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasatya dkk (2020) dalam penelitiannya memberikan hasil dimana *corporate governance* mempengaruhi hubungan *leverage* dengan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Aprianto dan Dwimulyani (2019) memberikan hasil yang serupa. Lebih lanjut Aprianto dan Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional sebagai salah satu pemegang saham menginginkan tingkat pengembalian yang sebesar-besarnya sehingga mempengaruhi perusahaan dalam menentukan tingkat hutang perusahaan. Muliawati dan Karyada (2020) menyatakan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak hal ini disebabkan besarnya komisaris independen di perusahaan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menggunakan utang sebagai agresivitas pajak. Rafli dan Ananda (2020) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap hubungan *leverage* dengan agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit memiliki fungsi untuk pengawasan dalam penggunaan utang yang dilakukan perusahaan. Sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak yang dilakukannya.

### **Pengaruh *Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Pada Tabel 4 moderasi 3 memiliki koefisien -0,334 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 atau dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan *corporate governance* memoderasi pengaruh *CSR* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martantina dan Soerjatno (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *corporate governance* memberikan pengaruh terhadap hubungan *CSR* dengan agresivitas pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan hubungan antara perusahaan dengan setiap individu atau kelompok sehingga dewan direksi akan sentiasa memikirkan ketahanan jangka panjang dan sentiasa akan mengawasi serta ikut andil dalam kegiatan *CSR* yang dilakukan oleh perusahaan dan membatasi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Yogiswari dan Ramantha (2017) menyatakan bahwa sebagai perusahaan publik, perusahaan diharapkan dapat memusatkan perhatian untuk turut serta melaksanakan asas-asas dari *corporate governance* sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemegang saham. Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan Yogiswari dan Ramantha (2017) *corporate governance* memberikan pengaruh terhadap hubungan antara *CSR* dengan agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian ini penelitian Khamdani (2019) memberikan hasil yang serupa dimana komite audit memberikan pengaruh hubungan *CSR* dengan agresivitas pajak. Yogiswari dan Ramantha (2017) menegaskan bahwa komite audit akan mempengaruhi akuntabilitas dari *CSR* yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu komite audit juga berperan untuk memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan.

## **Keterbatasan Penelitian**

Studi ini memiliki keterbatasan yaitu studi ini hanya berfokus pada sektor properti dan *real estate* diharapkan penelitian dimasa mendatang dapat menambahkan sektor lain sehingga dapat memperkaya pengetahuan yang lebih luas mengenai variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak. Pada pengukuran agresivitas pajak penelitian ini hanya menggunakan proksi *CETR*, penelitian kedepannya dapat menggunakan proksi lain seperti *Net profit Margin* (NPM) atau *effective tax rate* (ETR). Pada penentuan proksi variabel likuiditas disarankan untuk menggunakan variabel *quick ratio* agar dapat memperhitungkan lebih baik mengenai tingkat pengembalian pinjaman dengan menggunakan kas bersih bukan menggunakan aset lancar secara keseluruhan.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini memberikan hasil yaitu likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Walaupun tingkat likuiditas perusahaan *real estate* dan properti tinggi tidak ada kaitannya dengan kegiatan agresivitas pajak. *Leverage* memberikan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan beban bunga pihak ketiga untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Selain itu pada penelitian ini CSR tidak mempengaruhi agresivitas pajak berbeda dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan norma-norma, nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut sehingga perusahaan cenderung akan menutupi agresivitas pajak dengan kegiatan positif seperti CSR. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rata-rata indeks CSR di dalam penelitian ini yang kecil sehingga teori legitimasi tidak tercemin di dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini *corporate governance* mampu memoderasi seluruh hubungan antar variabel independen dan dependen sehingga mengimplikasikan bahwa *corporate governance* mampu meminimalisir terjadinya asimetri informasi sehingga perusahaan cenderung tidak mengambil keputusan agresivitas pajak melalui keputusan pengambilan pinjaman maupun CSR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung *agency theory*. Adanya moderasi *corporate governance* terhadap variabel-variabel ini mampu memberikan implikasi manajerial yaitu pemegang saham maupun regulator untuk mendukung penerapan maupun struktur *corporate governance* demi mengurangi adanya tindak agresivitas pajak yang merugikan pemerintah dan masyarakat.

Penelitian tentang agresivitas pajak masih perlu untuk diteliti, baik menggunakan variabel yang berbeda maupun pada sektor-sektor usaha yang lain dikarenakan dinamika terkait agresivitas pajak masih menarik untuk diteliti seperti adanya perubahan kondisi ekonomi suatu negara maupun adanya insentif pajak dari pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Aalin, E. R. (2018). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 3(2), 82–92. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i2.264>
- Adisamartha, I. F., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 973-1000. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14496>
- Adji, W. P. (2019). Sektor Properti Melemah, Sektor Properti Butuh Gairah. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/sektor-properti-melemah-sektor-properti-butuh-gairah>
- Anggraeni, M. D. (2016). Agency Theory Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v9i1.593>
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4246>
- B.M, A. I., & Wijaya, S. (2018). Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Hibah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 086–096. <https://doi.org/10.37641/jjakes.v5i2.80>
- Col, B., & Patel, S. (2016). Going to Haven? Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance. *Journal of Business Ethics*, 154(4), 1033–1050. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3393-2>
- Dharmayanti, N. (2019). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas, Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang termasuk dalam LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017). *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 1. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v1i0.2143>
- Fadli, I., Ratnawati, V., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal online mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11451>
- Fahmi, A. A., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Pemoderasi Corporate Governance. *Perspektif Akuntansi*, 3(2), 85–107. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i2.p85-107>
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Hidayat, K., Ompusunggu, A. P., & H. Suratno, H. S. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *JLAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2(2), 39–58. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v2i2.543>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Rochester Studies in Economics and Policy Issues*, 163–231. [https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3\\_8](https://doi.org/10.1007/978-94-009-9257-3_8)
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Khamdani, N. (2019) Pengaruh Likuiditas, Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance sebagai Variabel



**Wicaksono, Asyik, & Wahidahwati**  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

- Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016). Update Test thesis, UMK.
- Krisjayanti P, C. M. T., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Pengaruh profitabilitas, intensitas modal, leverage dan likuiditas terhadap agresivitas pajak. *INOVASI*, 18(2), 313–318. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i2.10701>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lin, X., Liu, M., So, S., & Yuen, D. (2019). Corporate social responsibility, firm performance and tax risk. *Managerial Auditing Journal*, 34(9), 1101–1130. <https://doi.org/10.1108/maj-04-2018-1868>
- Martantina, L., & Soerjatno, R. (2018). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Dimoderasi Good Corporate Governance. *Jurnal Bisnis Terapan*, 2(2), 211–234. <https://doi.org/10.24123/jbt.v2i02.1625>
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 42–55. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i1.107>
- Muliawati, I. A. P. Y., & Fery Karyada, I. P. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Pemoderasi. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 495–524. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.788>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Lindung Nilai, Financial Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>
- Oktaviana, L. L., & Wahidahwati, W. (2017). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(11). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1905>
- Ortas, E., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(4), 825–855. <https://doi.org/10.1108/aaaj-03-2017-2896>
- Pitria, R., & Wijaya, T. (2018). Pengaruh Likuiditas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016).
- Pradipta, D. H. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Pramana, I., & Wirakusuma, M. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuiditas Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1094 - 1119. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p10>
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(2), 153–162. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.02.13>
- Puspawati, D., Praswati, A. N., & Abas, N. I. (2018). Penghindaran Pajak Dan Corporate Social Responsibility: Kinerja Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Proceeding of The 7th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi*.

**Wicaksono, Asyik, & Wahidahwati**  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

- Rafli, R., & Ananda, D. R. (2020). Dampak Corporate Governance Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Capital Intensity Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 120-133.
- Santoso, Y. I. (2020). Palsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmino rugikan negara hingga Rp 9 miliar. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/palsukan-faktur-pajak-pt-gemilang-sukses-garmino-rugikan-negara-hingga-rp-9-miliar>
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh profitabilitas, leverage dan corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(8).
- Sudiarta, I. W. (2016). Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>
- Sukmawati, F., & Rebecca, C. (2016). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Conference on Management and Behavioral Studies*, 498-509.
- Susanto, H. (2016). Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10–19. <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.330>
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19(3), 380-397. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i3.87>
- Veneranda, T. M. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. *Skripsi*. Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Wijaya, D. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>
- Yogiswari, N., & Ramantha, I. (2017). Pengaruh Likuiditas dan Corporate Social Responsibility pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governace Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 730-759. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/33969>
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/srj-03-2018-0056>
- Zummo, H., McCredie, B., & Sadiq, K. (2017). Addressing Aggressive Tax Planning Through Mandatory Corporate Tax Disclosures: An Exploratory Case Study. *eJournal of Tax Research*, 15(2), 359-383. <https://eprints.qut.edu.au/115124/>